

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian "Pengelolaan Sampah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah" sebagai berikut:

1. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sampah di Kabupaten Cirebon melalui Perda Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2022 telah menunjukkan pencapaian positif dalam hal kolaborasi multipihak serta inovasi kemitraan. Namun, masih terdapat tiga tantangan utama, yaitu: ketimpangan kapasitas antara timbulan sampah yang mencapai 1.400 ton/hari dengan penanganan sekitar 800 ton/hari, keterbatasan anggaran dan SDM operasional, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan. Penanganan serius terhadap ketiga tantangan tersebut bisa diatasi dengan penerapan pendekatan kemitraan multi-stakeholder, yaitu: Pasar, Industri dan Perusahaan serta Masyarakat yang mengelola sampahnya secara mandiri.
2. Implementasi Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah didorong oleh faktor pendukung seperti teknologi (kompos, maggot BSF, RDF), PKST dengan Kementerian PUPR, bank sampah, anggaran pemerintah, dan peraturan desa. Sedangkan faktor penghambat meliputi sanksi yang belum diterapkan akibat sosialisasi minim dan kurangnya petugas, keterbatasan anggaran, serta degradasi sarana seperti *container* dan *bulldozer*. Keberhasilan implementasi bergantung pada sosialisasi intensif, penegakan hukum, dan perencanaan aset cermat untuk pengelolaan berkelanjutan.
3. Upaya mengatasi *problem* pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon dalam tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah* harus ditempuh melalui sinergi antara penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan anggaran,

dan infrastruktur persampahan, pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam, serta kolaborasi lintas sektor yang terstruktur dan berkesinambungan. Prinsip kemaslahatan umum dalam *Fiqih Dusturiyyah* juga mengharuskan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa upaya mengatasi *problem* pengelolaan sampah dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara merata, tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan dalam distribusi pelayanan.

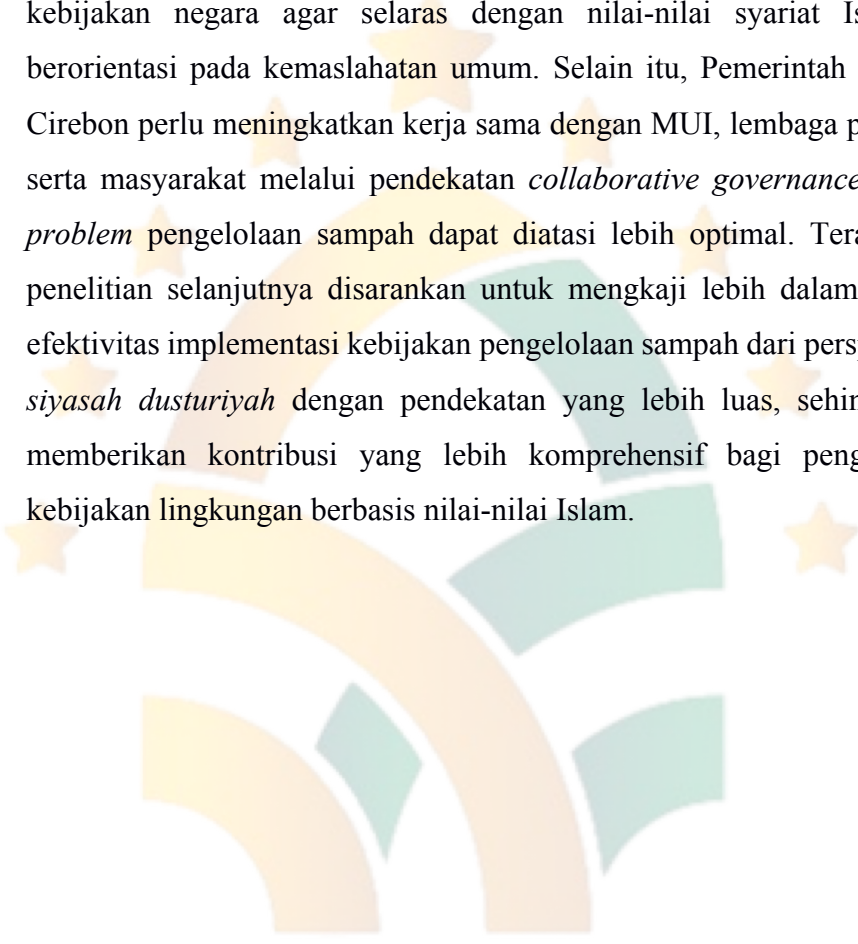
## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat sejumlah saran yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, yaitu:

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, DLH Kabupaten Cirebon perlu upaya dari berbagai sisi. Anggaran untuk sarana dan prasarana vital harus ditingkatkan, baik melalui advokasi ke pemerintah pusat maupun pencarian sumber pendanaan alternatif. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada harus menjadi prioritas melalui pelatihan dan peningkatan kesejahteraan, sambil terus memperluas dan menguatkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta mendorong tanggung jawab lebih besar dari sektor industri. Terakhir, pengawasan dan penegakan hukum terhadap peraturan persampahan perlu diperketat untuk memastikan kepatuhan dan menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang lebih disiplin dan berkelanjutan.
2. Untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan faktor pendukung, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Cirebon segera menerapkan sanksi yang telah diatur dalam Perda, didukung oleh sosialisasi yang masif dan pembentukan tim penegak yang kompeten. Prioritas anggaran harus dialokasikan secara proporsional untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang krusial. Selain itu, sistem perencanaan dan penganggaran harus diperbaiki untuk memastikan kecermatan dan efektivitas. Pemanfaatan teknologi yang sudah ada perlu dioptimalkan, diiringi dengan penguatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa,

sehingga seluruh aspek pengelolaan sampah dapat berjalan secara sinergis, akuntabel, dan berkelanjutan.

3. Untuk mengatasi *problem* pengelolaan sampah dalam konteks *fiqih siyasah dusturiyah*, pembahasan difokuskan pada perundang-undangan dan kebijakan negara agar selaras dengan nilai-nilai syariat Islam serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu meningkatkan kerja sama dengan MUI, lembaga pendidikan, serta masyarakat melalui pendekatan *collaborative governance*, sehingga *problem* pengelolaan sampah dapat diatasi lebih optimal. Terakhir, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah dari perspektif *fiqih siyasah dusturiyah* dengan pendekatan yang lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON